**BAB IV**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN INDUSTRI PT MAYORA DI KABUPATEN PANDEGLANG**

Kebijakan pemerintah daerah merupakan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda keperintahan didaerahnya masing-masing, banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun dan menjadikan daerahnya nya menjadi daerah yang maju dan sejahtera.

Dalam analisis ini akan dijelaskan dan dibahas kebijakan Pemerintah Deaerah dalam proses pembangunan industri PT. Mayora dalam analisis Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No.3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Serta analisis kebijakan Pemerintah daerah dalam Perspektif Hukum Islam.

1. **Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Industri Pt. Mayora**

Pandeglang merupakan salah satu kabupaten yang berada di propinsi Banten, memiliki luas wilayah daratan 2.747 Km2 atau sebesar 29,98% dari luas propinsi Banten, dengan panjang garis pantai 307 Km dan memiliki 33 pulau kecil dengan Pulau Panaitan yang paling luas. Penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang terdiri dari Hutan (30,41%), lahan sawah (19,93%), dan lahan kering/lainnya (49,66%). Secara umum bentuk topografi wilayah Kabupaten Pandeglang didominasi oleh dataran dengan gunung yang memiliki berbagai macam ketinggian, dimulai dari gunung yang rendah seperti Gunung Payung, Gunung Tilu, Gunung Honje, dan Gunung Raksa, dan gunung-gunung yang cukup tinggi seperti Gunung Karang, Gunung Aseupan, dan Gunung Pulosari.

Pandeglang memiliki potensi dan sumber daya alam yang cukup berlimpah seperti potensi geotermal yang terdapat di gunung Aseupan, Karang, dan Pulosari. Potensi pertambangan yang berada di bagian selatan pandeglang. Kabupaten Pandeglang juga memiliki daya tarik yang cukup kuat dalam sektor pariwisata, keunggulan pariwisata dapat dilihat dari banyaknya destinasi wisata yang berada di Kabupaten Pandeglang, terdapat 214 objek/kawasan wisata yang terdiri dari 11 wisata pantai objek/kawasan, wisata tirta 19 objek/kawasan, sejarah 183 objek, wisata alam 1 kawasan.[[1]](#footnote-1) Sehingga sektor pariwisata kabupaten Pandeglang merupakan pemicu dan pengungkit pertumbuhan di pandeglang. Tak cukup dengan itu, Kabupaten Pandeglang memiliki kondisi geologis dan klimatologis yang baik yang mampu mendukung terciptanya *agriculture* (industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan) dan *aquaculture* (kelautan dan perikanan).

Hal diatas membuktikan bahwasanya kabupaten Pandeglang merupakan daerah yang kaya akan potensi dan sumber daya alam, hanya butuh kesungguhan sedikit saja dalam mengolahnya maka kabupaten Pandeglang akan menjadi salah satu kabupaten yang unggul di propinsi Banten. Namun hal ini sulit kiranya diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam menjadikan Kabupaten Pandeglang menjadi kabupaten yang unggul di bidang potensi dan sumber daya, hal ini terbukti dari sekitar 1.200.512 jiwa penduduk pandeglang hanya 440.839 jiwa (penduduk 15 tahun keatas) yang bekerja.[[2]](#footnote-2) Kabupaten Pandeglang dengan segala kekayaan potensi dan sumber daya alam yang ada, ditambah dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 440.839 jiwa dari 1.200.512 jiwa, membuat kabupaten Pandeglang merupakan daerah yang cocok untuk berinvestasi bagi para pengembang.

Pada penghujung 2012 Kabupaten Pandeglang kedatangan tamu dari Pengembang Industri PT. Mayora atau lebih tepatnya PT Tirta Fresindo Jaya. Mereka datang untuk mengajukan izin mendirikan salah satu industri pabriknya di Kabupaten Pandeglang.

Menurut Kepala seksi Pengedalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang :

“Para Investor datang ke Pandeglang terutama dalam hal ini PT. Mayora datang ke Badan Perizinan karena dalam SOP kami seperti itu. Selanjutnya setelah didisposisikan dari Bupati dibahaslah di BKPRD (Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah)…”[[3]](#footnote-3)

Pernyataan Kasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang membenarkan bahwa telah datang pengembang dari PT. Tirta Fresindo Jaya dalam hal ini Mayora ingin mendirikan salah satu pabriknya di Kabupaten Pandeglang yang bertempat di kecamatan Cadasari desa Cadasari. Pendirian pabrik tersebut ialah pendirian pabrik pengolahan air minum dalam kemasan dengan mengambil air dari titik-titik yang telah ditentukan di daerah tersebut. Air yang diambil oleh PT. Tirta Fresindo Jaya ialah air yang diambil dari dalam tanah, mereka membuat beberapa titik pengeboran dilokasi sekitar lebih 300 meter dari kedalaman tanah. Hal ini diungkapkan oleh Kasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dalam wawancara :

“Untuk sumber-sumber mereka mengebor sekitar 400 s/d 700 meter, proses pengeboran juga sudah ada sampling di beberapa titik…”[[4]](#footnote-4)

Ditambahkan juga penjelasan tujuan datangnya PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora) ke Kabupaten Pandeglang oleh Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan:

“Mungkin menurut mereka airnya ini bagus kualitasnya, airnya bagus. Kita kalau melihat suatu kegiatan itu kegiatanya apa dulu, kalo misalnya kegiatannya pabrik air mau memproduksi air pasti karena kualitas airnya cukup bagus”.[[5]](#footnote-5)

Tujuan PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora) datang ke Kabupaten Pandeglang diantaranya adalah karena Kabupaten Pandeglang memiliki sumber daya alam dan potensi yang bagus, di lain sisi mereka ingin memperluas jaringan distribusi mereka di wilayah Banten, serta ingin memperbesar Kapasitas produksi sehingga yang nantinya Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu daerah di Banten yang menjadi tempat produksi air olahan oleh pihak industri.

Kecamatan Cadasari Desa Cadasari merupakan daerah yang menjadi sasaran lokasi pabrik PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora). Melihat bahwa daerah Cadasari merupakan daerah yang memiliki sumber air yang berlimpah, daerah Cadasari pun memliki kawasan resapan air yang cukup berpengaruh bagi daerah Pandeglang dan sekitarnya. Selanjutnya daerah Cadasari termasuk kedalam kawasan lahan pertanian berkelanjutan (LP2B)[[6]](#footnote-6) yang pastinya lahan pertanian memiliki struktur geografis yang kaya akan air, tak cukup itu kawasan Cadasari pun termasuk kawasan sekitar mata air, dalam penjelasan ini tak bisa dipungkiri lagi bahwa daerah cadasari merupakan daerah yang kaya akan air.

PT. Tirta Fresindo Jaya mulai melakukan perizinan pendirian pabrik dimulai pada tahun 2013 dan selesai tahun 2014, diawali dengan membebaskan lahan-lahan yang nantinya akan menjadi lokasi pabrik dengan cara membeli sawah-sawah milik masyarakat dengan harga-harga yang cukup tinggi sehingga masyarakat tergiur untuk menjual tanah dan sawah-sawah mereka, sekitar 10 hektar lebih yang nantinya akan dijadikan lahan Pabrik. Selanjutnya PT. Tirta Fresindo Jaya melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam hal administrasi perizinan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan rapat kordinasi yang terdiri dari berbagai elemen dimulai dari pemerintahan daerah, dari desa setempat dan tokoh masyarakat.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang :

“Sejauh ini perizinan tidak ada kendala dan itu terbit, pertama sekali meminta persetujuan masyarakat kemudian mereka melengkapi data-data seperti dengan masyarakat itu apakah ada bukti jual beli dan sebagainya kemudian juga mereka melengkapi form isian, baru kemudian melanjutkan, keempat kordinasi. Rapat kordinasi tim teknis sudah dengan pemerintah daerah, hadir juga dari desa setempat kemudian dari tokoh masyarakat setempat, kemudian hadir juga dari dinas teknis terkait dari Dinas Lingkungan Hidup, Tata Ruang, mereka nantinya mengeluarkan Rekomendasi…”[[7]](#footnote-7)

Keluarnya izin pembangunan industri PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora) merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam proses tata pelaksanaan pemerintahanya. Seperti dikatakan oleh Thomas R. Dye dalam bukunya yang terkenal *Introducting public policy* mengatakan bahwa kebijakan negara (dalam hal ini pemerintah) adalah: *“Whatever government choose, to do or not to do”* artinya kebijakan negara adalah apapun yang diambil pemerintah, baik melakukan sesuatu itu atau tidak melakukan sama sekali.[[8]](#footnote-8)

Keluarnya izin pendirian pabrik PT Mayora, didasari atas rekomendasi dari berbagai intansi teknis dan perangkat daerah yang bergabung dalam BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah). BKPRD ialah lembaga *ad hoc* yang diketuai oleh Kepala Sekda Pandeglang dan Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagai anggotanya. Dalam hal ini, BKPRD ialah badan yang memberikan rekomendasi layak atau tidaknya industri mayora tersebut berdiri. Dalam rekomendasinya tersebut menyatakan bahwa intinya BKPRD Kab. Pandeglang menyepakati akan didirikannya industri PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora), ini dapat diketahui dari dengan di keluarkanya rekomendasi.

Menurut Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang saat diwawancarai menyatakan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan BKPRD telah sesuai, ia mengatakan bahwa desa Cadasari terdapat kawasan untuk industri kecil dan industri menengah :

“Jadi menurut RTRW No 3 Tahun 2011 untuk mayora ini sudah sesuai karena ini sudah ada peraturan, dan sudah ada kesepakatan di BKPRD, sudah dikaji, dan sudah dianalisa secara tekstual mereka tidak menyimpang. Kawasan di Cadasari adalah kawasan untuk industri kecil ada, menengah ada, pertanian juga ada, kawasan lindung diatasnya ada kawasan irigasi juga ada, dititik kordinat tersebut ada sawah tetapi bukan sawah LP2B lahan Pangan P2B itu harus di tetapkan berupa Perda”.[[9]](#footnote-9)

Pernyataan di atas menjelaskan keluarnya rekomendasi berdasarkan pertama adanya kesepakatan BKPRD atas kajian secara tekstual, kedua bahwa desa Cadasari terdapat kawasan untuk industri kecil dan industri menegah.

Dari pernyataan tersebut bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Pandeglang terhadap pembangunan pabrik industri Mayora yaitu berdasarkan rekomendasi yang telah disepakati oleh BKPRD yang menyatakan bahwa kecamatan Cadasari terdapat kawasan yang diperuntukan untuk industri kecil dan industri menengah, dan bahwa lahan yang digunakan untuk pabrik ialah bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Namun, setelah dianalisis menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang, terdapat beberapa poin-poin yang bertentangan dengan keluarnya rekomendasi perizinan PT Mayora diantaranya:

*Pertama,* penulis mengacu pada tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Pandeglang yang menyatakan bahwa tujuan penataan kabupaten Pandeglang adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten pandeglang sebagai pusat agroindustri dan pariwisata di propinsi Banten yang religius, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tujuan penataan ini pun dijabarkan dalam kebijakan penataan ruang Pandeglang yang diantaranya mencakup:

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air diseluruh wilayah kabupaten;
2. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirearki;
3. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengendalian secara ketat terhadap kawasan lindung;
5. Perwujudan keterpaduan antara kegiatan budi daya;
6. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan, minipolitan serta industri berbasis pertanian ekowisata; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.[[10]](#footnote-10)

Dari penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah diatas memberikan penjelasan yang dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan penataan ruang kabupaten Pendeglang bertujuan meningkatkan kualitas dalam berbagai hal, memelihara kelestarian lingkungan hidup, pengendalian ketat terhadap kawasan lindung, serta yang harus kita garis bawahi adalah pengembangan kawasan budi daya untuk mendukung penetapan sistem agropolitan minipolitan serta industri berbasis pertanian dan ekowisata.

*Kedua,* mengingat bahwa lokasi peruntukan pembangunan industri PT. Mayora bertempat di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari, yang dalam Perda No 3 tahun 2011 Bab III tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bagian Kedua Paragraf Kedua Pasal 8 disebutkan bahwa Desa Cadasari termasuk kedalam rencana pengembangan sistem perdesaan dengan sistem utama sebagai pusat pemukiman.[[11]](#footnote-11) Hal ini membuktikan bahwasannya lokasi Desa Cadasari Kecamatan Cadasari ialah lokasi yang direncanakan sebagai pusat pengembangan sistem perdesaan dengan sistem pusat pemukiman dengan skala kegiatan antar desa.

*Ketiga,* Kecamatan Cadasari termasuk kedalam kawasan lindung, menurut Rahardjo Adisasmita dalam bukunya *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang* menyatakan bahwa kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama yaitu melindungi kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.[[12]](#footnote-12) Kecamatan Cadasari termasuk dalam kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagai kawasan resapan air, dan kawasan lindung geologi berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah dan kawasan sekitar mata air.

*Keempat,* Kecamatan Cadasari Desa Cadasari merupakan Kawasan Perdesaan, yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kecamatan Cadasari merupakan termasuk kedalam kawasan peruntukan pertanian karena kawasan pedesaan memiliki fungsi utama pertanian. Kecamatan Cadasari Termasuk kedalam Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), secara tidak langsung seluruh lahan pertanian yang ada di Kecamatan Cadasari Termasuk dalam LP2B karena sudah termasuk dalam kawasan, hal ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Kasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang pada saat diwawancarai.

Hal yang melandasi terbitnya izin pembanguan industri PT. Mayora dalam Perda RTRW No 3 Tahun 2011 yaitu Pasal 42 tentang kawasan peruntukan industri :

1. Kawasan peruntukan industri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf f terdiri atas:
2. Industri menengah; dan
3. Industri kecil dan mikro
4. Industri menengah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

7. Kecamatan Cadasari.[[13]](#footnote-13)

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:

“PT. Mayora mereka mengajukan untuk industri makanan ringan, minuman ringan, kita katagorikan menengah dipasal-pasal kita tentang industri menengah, Cadasari termasuk didalamnya.”[[14]](#footnote-14)

Dari beberapa pasal yang terdapat dalam Perda No 3 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Pandeglang hanya ada satu pasal yang menjadi dasar dikeluarnya rekomendasi. Namun Pasal-Pasal yang bertentangan dengan pasal yang disebutkan diatas lebih banyak yang menjelaskan Kecamatan Cadasari termasuk Rencana pengembangan sistem perdesaan, kawasan lindung yang terdiri dari kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air dan kawasan lindung geologi berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah dan kawasan sekitar mata air, kawasan peruntukan pertanian berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Maka dapat dipahami bahwa keluarnya izin dari rekomendasi tersebut, berdasarkan pada Pasal 42 dalam Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang kawasan budidaya yang di peruntukan untuk kawasan industri mengah dan mikro.

1. **Kebijakan Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam Islam peranan pemerintah merupakan hal yang sangat penting. Suatu wilayah tidak akan tercapai kesetabilannya tanpa adanya peranan dari pemerintah. Layaknya seperti pengembala domba yang memiliki banyak domba pengembala berkewajiban untuk mengatur dan memelihara para dombanya agar mendapatkan domba-domba yang sehat dan berkualitas, pemerintah pun sama seperti pengembala yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengatur dan memelihara rakyatnya untuk tercapainya kesejatraan yang diidam-idamkan oleh rakyatnya, patut rasanya rakyat untuk taat kepada para pemerintah agar terjalin kestabilan antara rakyat dan pemerintah.

Dalam ajaran Islam taat kepada pemerintah merupakan suatu perintah yang mesti dijalankan, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nissa (4): 59 ;

يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمرِ مِنكُم فَإِن تَنَٰزَعتُم فِي شَيء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱليَومِ ٱلأخِرِ ذَٰلِكَ خَير وَأَحسَنُ تَأوِيلًا. ٥٩

*“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”[[15]](#footnote-15)*

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat An-Nissa (4) : 59 ayat tersebut menjelaskan bahwa telah diperintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman untuk mentaati Allah SWT sebagai sang penciptanya, mentaati Rasulullah sebagai utusan Allah dan panutan umat, dan Ulil Amri sebagai para pemimpin diantara kalian.

Menjadi pemerintah merupakan suatu tanggung jawab yang amat besar, pemerintah membawa amanat kepercayaan rakyat, memiliki beban moral dihadapan rakyatnya. Menjadi seseorang pemerintah *Ulil-Amri* bukan suatu tujuan untuk membangun pribadi dan memperkaya diri, menjadi pemerintah sama halnya menjadi otak tangan dan kaki rakyat semua harapan rakyat ada pada pundaknya. Namun sekarang hal seperti ini sudah sulit untuk ditemukan, banyak pemerintah yang saat ini yang mengesampingkan tugas dan kewajiban dirinya sebagai pemerintah.

Dalam Islam pemerintah memiliki kewajiban untuk berlaku adil terhadap rakyatnya. Tugas utama pemerintah ialah untuk memperlakukan rakyatnya secara adil, tidak ada ketimpangan didalamnya, pemerintah membangun daerah dan rakyatnya tanpa adanya unsur kepentingan. Membambangun daerah membangun rakyat harus berdasarkan niatan yang tulus dari dalam hati dan tidak menginginkan timbal balik daripadanya.

Dalam Al-Qur’an surat An-Nahl (16) : 90 disebutkan:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأمُرُ بِٱلعَدلِ وَٱلإِحسَٰنِ وَإِيتَايِٕ ذِي ٱلقُربَىٰ وَيَنهَىٰ عَنِ ٱلفَحشَاءِ وَٱلمُنكَرِ وَٱلبَغيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ ٩٠

*“Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (An-Nahl:90)”[[16]](#footnote-16)*

Adil dalam konsep ini merupakan kewajiban pemerintah dalam memperlakukan rakyatnya. Menunjukan rakyatnya kepada kebaikan dan menjauhkannya dari kemungkaran dan permusuhan. Tak cukup dalam hal itu saja adil harus ada pada setiap tingkah laku pemerintah, termasuk dalam mengeluarkan kebijakan kebijakan bagi rakyatnya, adil bukan memberikan sesuatu yang sama rata, adil adalah dapat menepatkan segala sesuatu pada porsi dan tempatnya.

Keluarnya izin pendirian industri PT. Mayora merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam upaya *tasharruful imam ‘ala al ra’iyyati manuutun bi al maslahat* yaitu upaya seorang pemimpin atau pemerintah dalam memberikan kebijakan yang menjadikan maslahat, mewujudkan daerah Pandeglang yang berkecukupan. Dizinkannya pembangunan pabrik industri PT. Mayora berlandaskan atas kebutuhan kabupaten Pandeglang terhadap para investor luar untuk mewujudkan kesejahtraan di Kabupaten Pandeglang.

Melihat kabupaten Pandeglang dengan sejuta dan berbagai kekayaan alam yang dimiliki membuat investor datang ke Kabupaten Pandeglang untuk berinvestasi. PT. Mayora datang ke Pandeglang ingin mendirikan pabrik olahan air minum kemasan dengan memanfaatkan sumber daya air yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang.

Pada Tahun 2012 PT Mayora datang ke Kabupaten Pandeglang dan selesai melakukan proses perizinan ditahun 2013 dan diterima izinya. PT. Mayora mulai membebaskan lahan yang diperuntukan untuk pabrik mereka dengan cara meratakan dan menimbun tanah dengan mengunakan alat-alat berat. Mereka telah mengalihkan fungsi sawah produktif menjadi lahan peruntukan lain, mereka menimbun empat sumber mata air, menimbun makam keramat Ki Demang dan Ki Bengkok, menghilangkan mushola dan menghilangkan fasilitas umum berupa MCK dan sarana jalan lingkungan sepanjang kurang lebih 400 meter.[[17]](#footnote-17)

Dari pembebasan lahan dan penimbunan yang diperuntukan menjadi lokasi pabrik PT. Mayora, timbulah keresahan-keresahan yang muncul dari warga-warga sekitar mereka mulai kesulitan mencari sumber-sumber mata air yang diperuntukan untuk kehidupan rumah tangga sehari-hari, kesulitan untuk mengairi pesawahan-pesawahan mereka, dan mereka mulai kesulitan mencari air bersih di musim kemarau, hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga kampung sekitar:

“Pokoknya mah dek setelah lahan itu dibeli dan diratakan oleh pihak pabrik banyak cihulu-cihulu (mata air) yang ditimbun, pokokna mah semuanya diurug, da kami mah rakyat kecil gak bisa apa-apa sekarang saja buktinya untuk mengairi sawah saja udah sulit, apalagi buat mencukupi kebutuhan air dirumah, selama ini kan kita mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari dari mata air yang ada di hulu sawah”[[18]](#footnote-18)

Penjelasan masyarakat tersebut merupakan dampak dan kehawatiran mereka akan kebutuhannya terhadapat terhadap air bersih seharusnya pemerintah Kabupaten dapat mengantisipasi hal-hal yang demikian diawal ketika saat sebelum keluarnya izin pembangunan pabrik Mayora.

Mengingat bahwa air dalam ajaran Islam merupakan sumber daya alam dan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup dimuka bumi membutuhkan air untuk keberlangsungan hidup mereka, tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat hidup tanpa adanya air. Dalam Q.S al-Anbiya (21):30 Allah menjelaskan bahwa air merupakan dasar kehidupan :

أَوَ لَم يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرضَ كَانَتَا رَتقًا فَفَتَقنَٰهُمَا وَجَعَلنَا مِنَ ٱلمَاءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤمِنُونَ

*“Artinya: Dan apakah orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduannya dahulu adalah sauatu yang padu, kemudian kami pisahkan kan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka juga tidak beriman?*”[[19]](#footnote-19)

Penggalan kata “*dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup*” menggambarkan bahwa air merupakan sumber dari awal mulanya tumbuh kehidupan. Menurut Prof. M. Quraish Shihab dengan mengutip tafsir *al-Muntakhab,* menegaskan bahwa berdasarkan penelitian dalam ilmu sitologi dinyatakan bahwa air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel yang merupakan satuan bangunan pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan.[[20]](#footnote-20) Dari penggalan ayat diatas dapat kita ambil intisari bahwa kita harus menjaga sumber air bersih sebagai penopang mutlak kehidupan, maka segala perilaku yang mengancam ketersedian air bersih sama dengan membawa upaya membawa kehidupan kepada kematian.

Sejauh ini PT. Mayora dalam proses pembangunan pabriknya banyak menimbulkan polemik pada masyarakat, dimulai dari masyarakat kesuliatan mencari sumber air, terjadinya konflik antar masyarakat karena disebabkan oleh sumber-sumber air yang ditimbun, hiingga sulit bertani karena sumber air yang mengairi sawah sudah tidak mengalir. Ini menandakan pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam memberikan kebijakan izin kepada PT. Mayora sebatas melihat peluang penyerapan tenaga kerja bagi warga pandeglang dan peningkatan dalam segi ekonomi Kabupaten Pandeglang, tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan warga sekitar lokasi pabrik, dan dampak kedepannya.

Banyaknya dataran-dataran tinggi di Kabupaten Pandeglang merupakan penopang kesetabilan lingkungan hidup di propinsi Banten. Gunung-gunung hijau menjulang tinggi kelangit menandakan bahwa Pandeglang tediri dari hutan-hutan yang menjadi penopang gunung-gunung. Hutan-hutan yang berada digunung merupakan wilayah resapan air yang berfungsi menyerap air-air kedalam tanah. Dari segi geografis tersebut daerah Pandeglang dapat dikatakan sebagai wilayah yang berpengaruh menyerap air tanah bagi Provinsi Banten. Maka tak asing lagi jika Kabupaten Pandeglang memiliki air tanah yang sangat berlimpah. Alasan inilah yang menjadikan PT. Mayora ingin mendirikan pabrik air minum olahan di Kabupaten Pandeglang. Dengan ini pihak mayora akan memanfaatkan air tanah untuk diolah dan mereka perjual-belikan kepada masyarakat umum.

. Menjual kelebihan air menurut ajaran Islam merupakan mengkomersilkan apa yang telah Allah berikan kepada makhluk hidupnya. Rasulullah Saw pun melarang kepada siapa saja yang menjual kelebihan air. Dalam hadits riwayat Abu Daud dikatakan :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad An Nufaili telah menceritakan kepada kami Daud bin Abdurrahman Al 'Aththar dari 'Amru bin Dinar dari Abu Al Minhal dari Iyas bin Abdu bahwa *Rasulullah SAW melarang menjual kelebihan air*” (HR. Abu Daud).[[21]](#footnote-21)

Hadits di atas menunjukan larangan nabi Muhammad SAW kepada para umatnya untuk tidak senantiasa menjual kelebihan air larangan ini bermula ketika pada zaman nabi Muhammad SAW ada salah satu orang dari kaum yahudi yang menjual air dari sumurnya, sehingga orang yang membutuhkan air pada masa itu harus membelinya. Dapat diambil kesamaan dari permasalahan pada masa Rasulullah dan proses pendirian Pabrik air minum olahan PT. Mayora ialah menjual air untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Atas beberapa pemaparan yang penulis paparkan diatas, memaparkan bahwa pemerintah Kabupaten Pandeglang mengeluarkan izin kepada PT. Mayora berlandaskan atas kebutuhan Pemerintah pandeglang terhadap Investor dalam menciptakan Kabupaten Pandeglang yang berkecukupan. Membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat lokal Pandeglang serta meningkatkan tingkat ekonomi Pandeglang. Atas kebijakan izinnya Pemerintah Pandeglang PT Mayora membebaskan dan meratakan lahan dengan alat-alat berat yang menyebabkan hilangnya sumber-sumber mata air karena tertimbun. Mengakibatkan hilangnya sumber mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Mengalih fungsikan lahan, yang diperuntukan untuk pabrik pengolahan air minum dalam kemasan.

Maka kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam mengeluarkan izin pembangunan industri PT. Mayora dalam persfektif Hukum Islam merupakan tindakan yang menunjukan kepada tindakan yang merusak lingkungan ini dapat terlihat dari kebijakan pemerintah atas diizinkan nya PT Mayora mendirikan Pabriknya dengan menghilangkan beberapa sumber mata air, dan diizinkanya PT Mayora membuat pabrik minum olahan yang mengambil air dari lokasi tersebut yang akan dijual-belikan.

Hal diatas tersebut mengacu kepada ayat yang menjelaskan segala kerusakan yang ada di daratan maupun di lautan merupakan akibat ulah tangan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S ar-Rum (30):41 Allah Berfirman :

ظَهَرَ ٱلفَسَادُ فِي ٱلبَرِّ وَٱلبَحرِ بِمَا كَسَبَت أَيدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُم يَرجِعُونَ

*“Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”[[22]](#footnote-22)*

Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pandeglang pada saat diwawancarai dikantornya mengantakan *“Kalau memang memadharatkan kepada warga apakah tidak ada jalan lain.”[[23]](#footnote-23)*  Dari pernyataan ini memeberi pesan boleh kita menerima investor investor luar untuk berinvestasi didaerah Pandeglang asalakan investasi yang tidak merusak lingkungan, dan apabila memang merusak lingkungan apakah tidak ada solusi lain dalam menerima investor.

1. Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Badan Pusat Statistik Kabupaten, 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. Pemerintah Kabupaten Pandeglang… 2016 [↑](#footnote-ref-2)
3. Wawancara dengan Rinto, (Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang), dikantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tanggal 29 agustus 2017. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wawancara dengan Rinto, (Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang), dikantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tanggal 29 agustus 2017. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wawancara dengan Surya darmawan, (Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang), dikantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tanggal 11 september 2017. [↑](#footnote-ref-5)
6. Perda Nomor. 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031. Pasal 39, h. 40. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wawancara dengan Surya darmawan, (Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang), dikantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tanggal 11 september 2017. [↑](#footnote-ref-7)
8. Inu kencana syafiie & welasari, *Ilmu Administrasi,* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), h.130. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wawancara dengan Rinto, (Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang), dikantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tanggal 29 agustus 2017. [↑](#footnote-ref-9)
10. Perda Nomor. 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031. Pasal 3, h. 12. [↑](#footnote-ref-10)
11. Perda Nomor. 3 Tahun 2011 ….Bab III Pasal 8, h. 18. [↑](#footnote-ref-11)
12. Raharjo adisasmita. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang,* (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013), h.76. [↑](#footnote-ref-12)
13. Perda Nomor. 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031. Pasal 42, h. 35. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wawancara dengan Rinto, (Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang), dikantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tanggal 29 agustus 2017. [↑](#footnote-ref-14)
15. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), h.114 [↑](#footnote-ref-15)
16. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an…,h.377 [↑](#footnote-ref-16)
17. Iksan Ahmad. *Perlawanan Kyai di Banten: Epic Modern Pesantren Salafiayah,*(Jakarta; Pustaka Empat Lima, 2016), h.12 [↑](#footnote-ref-17)
18. Wawancara dengan Suherman, (warga Kampung Gayamlor), di rumahnya, tanggal 9 September 2017. [↑](#footnote-ref-18)
19. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), h.451. [↑](#footnote-ref-19)
20. M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah,*(Jakarta; Lentera Hati, 2006), h.445. [↑](#footnote-ref-20)
21. Maulana Muhammad ali, *Kitab Hadist Pegangan* (Jakarta; Darul Kutubil Islamiyah, 2016), h. 281 [↑](#footnote-ref-21)
22. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), h.576 [↑](#footnote-ref-22)
23. Wawancara dengan K.H., Tubagus Hamdi (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pandeglang) dikantornya, tanggal 9 agustus 2017 [↑](#footnote-ref-23)